

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim *ad hoc* adalah hakim yang terdapat dalam sebuah pengadilan khusus atas keterbutuhan yang mendesak yang berasal dari masyarakat atau sebagai sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam sebuah peradilan. Hakim *ad hoc* merupakan suatu bentuk dari representasi masyarakat yang dapat mengikuti dan mengawasi kegiatan di pengadilan secara langsung. Hakim *ad hoc* di pengadilan tindak pidana korupsi memiliki andil yang sama besarnya dengan hakim karier, keadilan yang dimiliki oleh hakim *ad hoc* tergantung kepada individu masing-masing hakim dan pada dasarnya kendala yang dihadapi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terdiri dari pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, dan kesejahteraan hakim.

Sementara kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR RI agar segera merampungkan UU tentang jabatan hakim agar dapat memperjelas status dari hakim *ad hoc*.

2. Diharapkan Mahkamah Agung memberi perhatian sama besar terhadap para hakim baik hakim karir maupun hakim *ad hoc*.
3. Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas.
4. Perlu merumuskan putusan-putusan hakim yang lebih mendekatkan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.
5. peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan dengan bertitik tolak pada asas hukum dan asas peradilan yang baik.

